



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 54/Kpts/KPU-Prov-010/2017**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 148 /Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
  3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.
  4. Rapat Koordinasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rabu, 8 Maret 2017.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

- PERTAMA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standard biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.
- KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua sebanyak Rp.34.562.230.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap pasangan calon.
- KETIGA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ttd.

**SUMARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahruni Hasna Ramadhan

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 54/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA**  
**KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN**  
**KEDUA**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**  
**PUTARAN KEDUA**

No	Jenis Kampanye	Batas Pengeluaran Biaya Kampanye			
		Jumlah Peserta (Max)	Frekwensi Kegiatan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
1.	Pertemuan Terbatas	2.000	44	150.000	13.200.000.000
2.	Tatap Muka/ Dialog	100	4.000	25.000	10.000,000.000
3.	Materi Kampanye	(5% x jml pemilih)* RP. 25.000			8.870.210.000
4.	Jasa Manajemen Konsultan		2.000.000,000		2.000.000.000
5.	Bahan Kampanye				
	Selebaran (flyer) ukuran 8,25 cm x 21 cm	250.000	1	750	187.500,000
	Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm	250.000	1	1,000	250.000.000
	Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm	10.904	1	1.500	16.356.000
	Poster ukuran 40 cm x 60 cm	10.904	1	3.500	38.164.000
					34.562.230.000

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 8 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

**SUMARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

  
 Sahruni Hasna Ramadhan

